



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN
DI DESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN
MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RAHMA SETIA
NIM. 11820125140**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Kepala Keluarga Pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau di Tinjau Dari Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Rahma Setia
Nim : 11820125140
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Pembimbing Skripsi


Ahmad Adri Rivai, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1004

UIN SUSKA RIAU



Ambaran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 31 Mei 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rahma Setia
 : 11820125140
 : Minas/ 20 September 1999
 : Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga
 : Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERMINUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI DESA MINAS
 BAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU
 DINJAU DARI HUKUM ISLAM

- Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juni 2022
 - Yang membuat pernyataan



Rahma Setia
 NIM: 11820125140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk kutipan yang wajar untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

* Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahma Setia (2022): Pemenuhan Hak Kepala Rumah Tangga Pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Haise Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau ditinjau dari Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hak dan kewajiban, setelah akad nikah berlangsung secara sah konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pasangan suami isteri untuk memenuhi hak dan kewajiban. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah ada salah satu kewajiban yang tidak dijalankan oleh kepala rumah tangga seperti pemenuhan nafkah, dikarenakan suami yang pengangguran. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga yang pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Haise tersebut, kemudian bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran yang ditinjau dalam hukum Islam.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana pendekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Minas Barat Jalan Long Haise Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kepala rumah tangga pengangguran, ibu rumah tangga, dan anak. Dan yang menjadi sampel di dalam penelitian ini 4 kepala rumah tangga, 4 ibu rumah tangga dan 7 orang anak. pemilihan sampel dengan menggunakan teknik total sampling dimana semua yang menjadi populasi dijadikan sampel. Dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi dan wawancara, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan atau buku-buku dan data tersier adalah data pendukung yang berisikan informasi mengenai literature primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala keluarga kesulitan memberi nafkah kepada istri dan anak, syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu untuk memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri. Dalam tinjauan hukum Islam suami istri dibolehkan untuk saling membantu satu sama lain serta adanya kesukarelaan, jadi istri boleh membantu suaminya untuk mencari nafkah. Akan tetapi, sebaga kepala keluarga yang mana sebagai pemimpin rumah tangga sebaiknya mencari nafkah dan membina keluarga hendaknya dilakukan oleh kepala rumah tangga (suami), karena baik buruknya suatu rumah tangga tergantung dari pemimpinnya (kepala rumah tangga).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil 'alamiin. Puji beserta rasa syukur yang besar penulis ucapkan kehadirat Allah *subhanahuwata'ala*, yang mana atas rahmat, nikmat, dan kesempatan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar umat Muslim, suri tauladan bagi sekalian umat manusia, dan yang pasti adalah kekasihnya Sang Pemilik alam semesta, Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Semoga segala apa yang beliau tinggalkan kepada umat-umat setelahnya dapat terus dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Aamiin yaa robbal 'alamiin.

Skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI DESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** disusun untuk syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Di dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan itu datang dari penulis sendiri dengan kemampuan cara berfikir dan pengetahuan penulis dan kelebihan yang berasal dari Allah SWT. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran maupun kritik baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan syukur dan terima kasih yang paling dalam penulis ucapkan kepada Rabb semesta alam, *Rabbil 'alamiin*, kepada Allah *subhanahuwata'ala* atas segala limpahan rahmat, kesempatan, nikmat, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Untuk kedua orang tua yang penulis sangat hormati dan sayangi. Kepada Ayahanda Arda dan Ibunda Megawati, yang selalu memberikan dan menyalurkan kasih sayang, doa, semangat, dan meyakinkan diri penulis bahwa penulis pasti bisa untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk saudara dan saudari penulis, Ali Mansur dan Zulhadi sebagai penyemangat.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
4. Kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S. HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i. M. Ag. Yang merupakan pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membantu dan telah memberikan masukan dan perbaikan yang berharga hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Zulikromi, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah menyalurkan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-teman di bangku perkuliaan penulis khususnya Hukum Keluarga Angkatan 2018 lokal A yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama perkuliahan. Selanjutnya sahabat dekat penulis selama masa perkuliahan yang sangat-sangat banyak membantu penulis yaitu, Rita Novitasari, Raisa Rahim dan Attiqoh yang telah menemani saya mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini. Serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

Pekanbaru, 30 Maret 2022
Penulis,

RAHMA SETIA
NIM. 11820125140

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTERI	
A. Landasan Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pemenuhan Hak Kepala Rumah Tangga Pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause Kcamatan Minas Kabupaten Siak Riau	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Kepala Rumah Tangga Pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause Kcamatan Minas Kabupaten Siak Riau	54
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk, yang mana dia merupakan suatu yang umum dan mutlak dalam dunia kehidupan hewan serta tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Perkawinan dalam Islam menempati tempat yang istimewa. Bahkan Islam menganjurkan agar laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan supaya di antara suami isteri saling mengenal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Hujurat: 13)*

¹ H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kompilasi Hukum Islam,² pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*³

Dalam suatu pernikahan harus didahului dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan agama. Dimulai dari awal hingga proses menuju pernikahan dan dilanjutkan dengan suatu akad yang menyatakan sah nya hubungan serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan isteri
2. Adanya wali dari pihak calon wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Sedangkan syarat sahnya perkawinan pada garis besarnya ada dua yaitu:

1. Calon mempelai wanitanya halal untuk dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi wanita itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik itu haram dinikahi untuk sementara ataupun untuk selamanya.

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 144.

³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

Sedangkan tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artiinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Ruum: 21)*⁵

Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 30 sampai 36 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Pasal 30 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Selanjutnya pada Pasal 31⁶ mengatakan hak suami dan isteri sebagai berikut:

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

⁵ Q.S. Ar-Rum (30): 21.

⁶ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dalam Undang-undang di atas telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang seimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami meruoakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami. Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nakah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁷

Ajaran tentang hak dan kewajiban suami istri tercatat dalam surat Al-Baqarah: 228.

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَى نَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para isteri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul. (QS. Al-Baqarah: 288)⁸

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Haiyyie AL-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 203.

⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 288.

Setelah akad nikah berlangsung secara sah, para ahli fiqh dari berbagai golongan sependapat bahwa konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pasangan suami isteri untuk memenuhi hak dan kewajiban yaitu :

1. Hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suaminya.
2. Hak suami wajib dipenuhi oleh isterinya.
3. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belak pihak.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah yang mesti di tunaikan oleh seorang suami terhadap isteri dikuatkan dengan hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.⁹*

Pada era modern, khususnya di Indonesia, wanita mendapat akses penuh dalam pendidikan dan pekerjaan. Istilah wanita karir sudah sangat

⁹ Abu Dawus Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Basyr bin Syadad bin Amru Al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Beirut, Al-Muktabah Al-Ashriyah, 1431) no. hadist 1830

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

akrab di telinga kita. Saat menjemput takdir menikah, hak seorang wanita dibatasi oleh hak lelaki yang menjadi suaminya. Tuntutan bekerja tidak lagi wajib bagi seorang wanita. Seorang laki-laki mengambil tanggung jawab itu selepas akad nikah terucap.

Namun, karena situasi dan kondisi, seperti PHK, pendidikan rendah, atau fisiknya lemah, bahkan faktor kemalasan, suami memilih tidak bekerja pada saat isteri mapan dalam mencari nafkah.

Namun apabila keadaannya benar-benar mendesak misalnya suami di PHK, boleh saja perempuan bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga dengan syarat mampu menjaga kehormatannya dan tidak boleh mengabaikan keluarganya.

Seorang perempuan boleh menggunakan hartanya untuk membantu suami, namun hal ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah. Para ulama berpendapat bahwa harta (penghasilan) istri adalah haknya istri. Suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin dan keridhaan dari istri.

Disisi lain baik seorang suami itu bekerja atau tidaknya, ia tetap pemimpin dari isterinya. Artinya meski memiliki penghasilan, seorang wanita tidak boleh merendahkan atau menolak taat kepada suaminya. Sepanjang perintah sang suami tidak dalam bentuk kemaksiatan. Harta yang dihasilkan dari pekerjaan isteri sepenuhnya milik isteri. Jika ia menggunakannya untuk menafkahi keluarga maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan. Mentaati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami merupakan perintah Allah SWT. Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*¹⁰

Kewajiban suami terhadap isteri dalam hal menjaga isteri merupakan tanggung jawab yang paling besar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist Nabi saw. Di Indonesia kewajiban tersebut telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 80 ayat 3 yg berbunyi: "suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesepakatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agam".¹¹

¹⁰ Q.s An-Nisa (4): 34.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri bagian ketiga tentang kewajiban suami Pasal 80 ayat 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan ini juga dampak didalam masyarakat Desa Minas Barat jalan Long Hause, peneliti melakukan observasi sementara, bapak Sudirman mengatakan bahwa selama beliau pengangguran beliau tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, sehingga menyebabkan kurang patuhnya anak dan istrinya. Dengan pengangguran ini bapak Sudirman kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari anak dan istrinya, dikarenakan istrinya yang berusaha untuk mencari uang untuk menghidupi keluarganya.¹²

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI DESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

Penulis memilih meneliti di Desa Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau karena di desa Long Lause tersebut ada beberapa kepala rumah tangga yang pengangguran, jadi penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga yang pengangguran tersebut di dalam keluarganya dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran tersebut.

¹² Sudirman, Kepala Rumah Tangga, Wawancara, 17 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau ditinjau dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause, Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau?

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Long Hause Minas Barat Kabupaten siak Riau.
- b. Agar lebih paham bagaimana pemenuhan hak kepala umah tangga pengangguran di tinjauan dari hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum Fakultas Syariah dan Hukum terutama di jurusan Hukum Keluarga, mahasiswa masyarakat pada umumnya.
- b. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) Di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hak

1. Pengertian Hak

Perkawinan adalah perjanjian anantara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹³

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si isteri mempunyai kewajiban. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.¹⁴

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.¹⁵

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 11.

¹⁴ Ammir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.159.

¹⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Puataka Setia, 2007), h.313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar dari adanya hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum Islam adalah berdasarkan dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-baqoroh: 228).¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri samisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkanoleh ujung ayat diatas tersebut.¹⁷

¹⁶ Q.S Al-Baqoroh (2): 228.

¹⁷ Amir Starifuddin, *Hukum Perkawinan d Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009, Ed.1.Cet 3,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban suami

Berkaitan dengan kewajiban seorang suami yang menjadi hak bagi isteri, ada dua kewajiban yang melekat pada diri suami, yaitu kewajiban materi dan kewajiban non materi. Penjelasan sebagai berikut.

a. Materi (Berkaitan dengan Harta)

1) Mahar

Mahar bukanlah rukun yang harus ada ketika pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, mahar boleh diberikan secara langsung ketika akad nikah, atau boleh dibayar setelah akad nikah. Walaupun begitu, mahar tetaplah menjadi kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan yang kelak akan menjadi isterinya. Dalam Al-Qur'an, kewajiban memberikan mahar ini disebutkan dalam surah an Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa: 4)*¹⁸

Pada ayat di atas, sudah jelas bahwa kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya. Satu hal yang perlu digaris bawahi, pemberian mahar bukanlah di maksudkan sebagai alat

¹⁸ Q.S An-Nisa (4): 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukar untuk membeli barang sebagaimana yang terjadi pada proses jual beli, di mana pembeli akan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang tertentu, lalu pembeli bebas berbuat sesuka hati terhadap barang yang telah dibelinya. Konsep mahar ten tunya berbeda jauh dengan konsep jual beli. Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa tujuan pemberian mahar yang dilakukan suami kepada istrinya, di antaranya adalah:

- a) Sebagai simbol keagungan dan kesucian akad nikah.
- b) Mengagungkan dan memuliakan perempuan, bukan justru merendahkan dan menghinakan perempuan.
- c) Menunjukkan kesucian dan kesungguhan niat untuk menikah.
- d) Sebagai upaya melanggengkan kehidupan rumah tangga.¹⁹

Melihat tujuan disyariatkannya mahar tersebut maka tidak ada alasan bagi seorang suami untuk bertindak semena-mena terhadap istrinya karena dia telah "membelinya" dengan mahar yang telah diberikan. Mahar bukanlah alat tukar untuk membeli perempuan, sehingga dia bebas melakukan apapun yang dia suka. Pemahaman tersebut sungguhlah keliru. Sekali lagi, mahar bukanlah alat tukar jual beli, melainkan simbol tanggung jawab seorang suami bahwa dia akan bertanggung jawab penuh untuk membahagiakan istrinya.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-USrah Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Mu'asir*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 2000), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dalam beberapa Hadis dijelaskan bahwa Rasulullah saw membolehkan seseorang memberi mahar calon istrinya dengan cincin dari besi, boleh juga dengan dua pasang sandal. Menurut Rasulullah, mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah diberikan. Hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan seorang laki-laki dan sesuai standar kelayakan secara umum. Berilah mahar tidak terlalu berlebihan, akan tetapi tidak pula terlalu sedikit.²⁰

Ada perbedaan mazhab seputar hukum dan syarat mahar, yang akan dibahas pada pembahasan khusus tentang mahar.

2) Nafkah

Kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi logis dari ke pimpinan keluarga sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jika suami dianggap layak dan mampu menjadi kepala keluarga sebagaimana disebut dalam KHI Pasal 79, maka kewajiban suami adalah memberi nafkah semaksimal mungkin untuk anak istrinya.²¹ Suami mempunyai tanggung Jawab besar untuk menafkahi keluarganya, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal. Kewajiban ini bukan persoalan karena dia lebih kuat fisiknya daripada perempuan, tapi karena sebuah tanggung jawab yang melekat pada dirinya setelah akad nikah dilangsungkan. Dan perlu diingat, kewajiban memberi nafkah ini bukan menjadi bentuk

²⁰ Holilur, Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2021), h. 147.

²¹ *Ibid.*, h. 147.

transaksional dalam hubungan suami-isteri, atau orangtua anak. Bukan karena dia telah memberi nafkah, maka dia berhak sewenang-wenang terhadap anak isterinya. Begitu juga bagi isteri, bukan karena suami tidak memberi nafkah, atau memberi nafkah dengan nominal yang sedikit lalu isteri sewenang-wenang dengan tidak taat pada suaminya.

Pemberian nafkah menjadi bentuk keseriusan suami sebagai pemimpin rumah tangga (sebagaimana telah dibahas sebelumnya, berikut juga problematikanya). Suami jangan terlalu berpikir hak dari isteri yang akan didapatkan setelah memberi nafkah. Cukup fokus memberi nafkah terbaik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Suami harus menjadi pemimpin rumah tangga yang selalu siap dan sedia untuk memberi nafkah keluarganya. Istilah sekarang, suami harus peras keringat, banting tulang, dan putar otak untuk memastikan anak istrinya tidak kekurangan makan, mendapatkan tinggal yang layak, dan memenuhi segala kebutuhan primer (utama) dan sekundernya sebaik mungkin, syukur-syukur bisa juga memberikan kebutuhan tersiernya (pelengkap).²²

Suami harus serius memperhatikan nafkah anak dalam hal apapun yang dianggap penting, seperti gizinya, pakaiannya, dan juga pendidikan dikannya. Suami harus berkorban agar anak mendapatkan pendidikan yang terbaik demi masa depannya.

²² *Ibid.*, h. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan yang dimaksud tidaklah harus sekolah atau kuliah di tempat yang mahal. Silahkan pilih sekolah atau tempat kuliah terbaik tergantung kemampuannya. Yang terpenting adalah, memberi anak semangat untuk selalu belajar dan belajar, dalam hal apapun dan dengan cara apa pun.

Suami yang tulus dan ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya, sedikit ataupun banyak sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada, Allah menggantinya dengan balasan yang luar biasa, baik di dunia atau pun di akhirat. Renungkanlah beberapa Hadis Nabi berikut: Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah, berkata, "Nabi ﷺ bersabda, "Dinar yang engkau infaqkan di jalan Allah, dan dinar yang engkau infaqkan kepada pembantu, dan dinar yang engkau sedekahkan, dinar yang engkau infaqkan kepada keluargamu, maka yang lebih utama adalah dinar yang engkau infaqkan kepada keluargamu." (HR Ahmad no. 9786)²³*

Berbeda dengan keadaan di mana suami biasanya memberi nafkah istrinya, ada beberapa kasus di mana justru perempuan yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Maka dalam

²³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. Hadits 9786.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi seperti ini, kewajiban nafkah bisa ditanggung bersama sesuai dengan kemampuannya, begitu juga tugas mengurus rumah dan pendidikan anak akan dikerjakan secara bersama-sama.

b. Non Materi

Satu hal yang perlu diperhatikan, suami tidak hanya berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istrinya. Selain kewajiban yang sifatnya materi, suami juga mempunyai kewajiban yang sifatnya nonmateri yang didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Sangat keliru jika suami hanya memperhatikan kewajiban materi dan mengenyampingkan kewajiban nonmateri. Begitu juga keliru jika suami hanya fokus pada kewajiban nonmateri dan lalai pada kewajiban materi. Suami harus melaksanakan dua kewajiban sekaligus, materi dan nonmateri. Adapun kewajiban nonmateri, dalam KHI Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya. Akan tetap mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.²⁴

²⁴ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, h.151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melengkapi dan menambah penjelasan KHI di atas, ada beberapa kewajiban nonmateri lainnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis lalu disimpulkan dan ditulis oleh ulama dalam berbagai kitab, di antara nya adalah:

- 1) *Pertama*, memperlakukan istri sebaik-baiknya
- 2) *Kedua*, menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bijak.
- 3) *Ketiga*, fokus menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga berkaitan dengan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, laki-laki haruslah menjadi pemimpin keluarga yang baik dan bijak.
- 4) *Keempat*, etika yang baik dalam kehidupan keluarga.
- 5) *Kelima*, menggunakan cara terbaik untuk menasihati istri.
- 6) *Keenam*, membantu pekerjaan rumah²⁵

3. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Istri mempunyai peran seimbang dengan suami untuk mewujudkan keluarga bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika suami berupaya memenuhi kewajibannya, maka istri juga harus sekuat tenaga melaksanakan kewajibannya sesuai arahan Al-Qur'an Hadis dan pendapat Ulama. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan istri sebagai hak yang didapatkan suami.

Pertama, taat pada suami sesuai aturan syariat.²⁶ Ibarat dalam sebuah organisasi, maka suami adalah pemimpin dan isteri adalah partner-

²⁵ Abid Taufiq al-hasyimi, *Sa'adat Al-USrah al-Muslimah Fi Jannah L-dunya bi Al-Husnah Al-Mutma'innah Al-Karimah*, (Beirut: Dar al-Hazm, 2006), h. 139.

²⁶ Holilur, Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pre-adamedia Group, 2021), h. 159.



nya. Walaupun suami adalah pemimpin, bukan berarti suami boleh berlaku semena-mena terhadap isterinya. Suami haruslah jadi pemimpin yang baik yang bisa menyayangi dan memba hagiakan isterinya. Hubungan suami dan isteri bukanlah seperti pemimpin dan bawahannya yang bisa diperlakukan secara otoriter.

Suami dan isteri adalah partner yang bisa diajak berdiskusi untuk tujuan kebahagiaan keluarganya. Tapi pada titik tertentu, isteri harus me naati pemimpin yang telah dipilihnya ketika akad nikah berlangsung. Ketaatan ini bertujuan agar kepemimpinan suami bisa berjalan dengan lancar dan keluarga bisa menuju pada kebahagiaan. Sekali lagi, ketaaan ini bukanlah ketaatan buta, di mana isteri harus melakukan apa saja perintah suami walalupun bertentangan dengan syariat. Ketaatan pada suami tidak boleh dilakukan jika perintah dan larangannya bertentangan dengan aturan-aturan syariat.²⁷

Istri wajib patuh suaminya selama dalam hal kebaikan. Ketaatan isteri ini tidak menjadikan istri menjadi rendah di hadapan suami, begitu juga tidak menjadikan suami menjadi atasannya yang bisa berlaku otoriter. Ketaatan seorang isteri pada hakikatnya adalah bagian dari mekanisme aturan syariat yang ingin menjadikan pasangan suami isteri mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apalagi ketaatan isteri kepada suaminya tidak semata berkaitan dengan hubungan antara isteri dan suaminya, tetapi juga sebagai salah satu bentuk ibadah isteri dalam kehidupan berkeluarga.

²⁷ Wahbah zuhaili, *AL-Usrah al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Mu'asir*, (dar al-fikr: Damaskus, 2000), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketaatan isteri merupakan salah satu media untuk mendapat kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Bahkan Allah akan memberikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi isteri yang taat pada suaminya. Dalam beberapa Hadis dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan surga bagi isteri salihah yang taat kepada suaminya.

Kepemimpinan suami dan ketaatan seorang istri adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya adalah mekanisme aturan syariat yang bertujuan untuk menjadikan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Suami sebagai pemimpin yang baik dan istri yang taat pada suaminya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika suami telah menjadi pemimpin yang baik akan tetapi istrinya tidak taat pada suami, maka kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika istri selalu taat dan patuh pada suaminya akan tetapi suami bukanlah pemimpin yang adil, maka sulit mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga.

Kedua, diam di rumah dan tidak keluar tanpa izin suami.²⁸ Salah satu kewajiban istri adalah berdiam di rumah dan tidak keluar tanpa adanya izin suami. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "Apa hak suami yang wajib dilakukan istrinya? Rasulullah saw menjawab: istri tidak boleh keluar rumah tanpa ada izin suami. "Suami mempunyai hak untuk melarang istri tidak keluar rumah, kecuali ada alasan mendesak yang mewajibkannya harus keluar rumah. Semisal ketika suami sedang bekerja di luar rumah dan istri sedang di

²⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2021), h. 160.



rumah, ada peristiwa bencana banjir atau lainnya yang membahayakan istri, maka istri boleh keluar rumah walaupun tanpa izin suami jika menetap di rumah justru membahayakan keselamatannya. "Kewajiban ini jangan dianggap sebagai pengekan suami terhadap istri.

Dalam bahasa organisasi, harus ada pembagian yang jelas antara masing-masing anggota agar roda organisasi berjalan dengan baik dan lancar. Bayangkan jika suami bekerja di luar dan istri juga bekerja di luar tanpa ada kesepakatan dan komitmen sebelumnya, maka kemungkinan keluarga akan menghadapi ancaman serius berupa keretakan rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, ketika suami dan istri tidak bekerja dan selalu berada di rumah, sehingga ekonomi keluarga semakin menipis, maka keadaan ini akan berujung pada ketidak harmonisan keluarga.

Kewajiban istri berada di rumah merupakan salah satu pembagian kerja agar organisasi rumah tangga berjalan dengan baik. Kewajiban ini juga sangat berkaitan dengan kewajiban suami agar memperlakukan istri sebagai mungkin. Oleh karena itu, diamnya istri di rumah tidak boleh menjadikan suami merasa bebas di luar rumah. Bagi seorang suami, dia tidak boleh mengekan istri selalu di rumah dan tidak ada kesempatan keluar rumah. Ketika istri harus taat berada di rumah, maka suami harus paham keadaan dan keinginan istri. Apalagi jika istri ingin keluar rumah untuk menemui ayah dan ibunya atau keluarga lainnya, maka sebagai pemimpin yang baik suami harus memberinya izin karena itu bagian dari silaturahmi, bahkan yang terbaik adalah menemaninya menemui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk menemui keluarganya karena hal tersebut sama saja membuat hubungan silaturahmi istrinya terputus dengan orangtuanya dan menjadikan istri durhaka pada orangtuanya, kecuali dalam keadaan tertentu dan beserta alasan syar'i, maka suami boleh melarangnya.²⁹

Pada kesimpulannya, harus ada kesepakatan dan komitmen bersama antara suami istri mengenai kewajiban istri berdiam di rumah. Harus ada diskusi dan musyawarah yang baik antara suami dan istri khususnya tentang persoalan kebolehan istri keluar rumah.

Ketiga, menjaga harta dan kehormatan.³⁰ Salah satu kewajiban istri adalah menjaga harta dan kehormatan keluarganya. Sebagai partner yang baik, istri tidak boleh mengeluarkan hartanya sedikit pun tanpa adanya kesepakatan dengan suaminya, bahkan untuk bersedekah sekalipun. Oleh karena itu, sejak awal harus ada komitmen bersama antara suami dan istri mengenai manajemen harta keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Ketika komitmen dan musyawarah telah dilakukan, maka tindakan istri yang berkaitan dengan harta menjadi sah. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, istri haruslah bijak mengelola keuangan keluarga agar ekonomi keluarga menjadi stabil dan bisa mencukupi kebutuhannya.

Selain menjaga harta, istri juga wajib menjaga kehormatannya sendiri, dan juga kehormatan keluarganya. Oleh karena itu, istri dilarang memberi izin masuk siapa pun ke rumahnya tanpa izin dan musyawarah

²⁹ *Ibid.*, h. 161.

³⁰ *Ibid.*, h. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suaminya. Adanya musyawarah suami istri akan menjadi kan keluarga menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Keempat, bertanggung jawab pada unisan rumah tangga.³¹ Istri mempunyai tanggung jawab agar kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi sebaik mungkin. Istri punya tugas untuk menyiapkan makanan tuk suami dan anaknya. Istri juga bertanggung jawab pada kebersihan dan kerapian rumahnya.

Sebagaimana kewajiban sebelumnya, tanggung jawab ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan istri dan menyamakannya dengan pembantu. Tanggung jawab ini merupakan salah satu mekanisme agar ada keseimbangan dan pembagian fokus tanggung jawab dalam keluarga. Suami punya fokus tanggung jawab mencari nafkah, sedangkan istri punya fokus tanggung jawab mengurus rumahnya. Adanya fokus tanggung jawab ini bukan berarti menutup peluang istri bekerja di luar rumah dan melarang suami melakukan aktivitas seputar rumah tangga. Menurut sebagian ulama, istri harus berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah. Alasannya adalah kata ada perintah “*waqarna*” yang diartikan sebagai “*tinggallah*” dalam Al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 33:

Berbeda dengan pendapat tersebut, Quraisy Syihab berpendapat bahwa kata *wagarna* lebih tepat bermakna “berat sebagaimana dikutip dalam beberapa kamus, sehingga ayat tersebut bermakna perintah terhadap istri untuk menitikberatkan perhatiannya kepada rumah tangga. Istri

³¹ *Ibid.*, h. 162



mempunyai fokus tanggung jawab agar rumah tangganya berjalan dengan baik dan kebutuhan seputar rumah tangganya bisa terpenuhi.³²

Penjelasan ini juga berkaitan dengan hukum istri bekerja mencari nafkah. Mengaca pada masa Rasulullah Saw, istri pada Zaman Rasulullah mempunyai aktivitas dalam berbagai bidang pekerjaan. Salah satunya adalah Ummu Salin binti Malhan sebagai perias yang pernah merias Shafiyah bin Huyay, istri Nabi. Di bidang wirausaha, riwayat yang sudah populer adalah kesuksesan Siti Khadijah, istri Nabi yang merupakan pengusaha sukses pada masanya. Zainab bin Jaesy, istri Nabi juga aktif bekerja sampai menyamak kulit binatang dan hasilnya beliau sedekahkan. Dan banyak lagi contoh lainnya.³³

Ada perbedaan pendapat tentang kebolehan istri bekerja mencari nafkah. Terlepas dari perbedaan tersebut, jika melihat contoh pada masa Rasulullah maka wanita dibolehkan bekerja mencari nafkah dengan beberapa catatan. Catatan pentingnya adalah harus ada izin suami dan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Suami yang bijak pastinya tidak asal melarang istri bekerja, lihat situasi dan kondisi. Suami Shalih haruslah bijak. Ketika dua hal ini terpenuhi, maka perempuan juga boleh mencari nafkah untuk menopang ekonomi keluarga. Apalagi jika pikiran dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agama, dan negara.

Mencari nafkah bisa dengan dua cara: Pertama, bekerja di luar rumah dengan menjadi karyawan, pegawai, atau buruh sekalipun.

³² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2007), h. 178.

³³ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun ada sisi positifnya karena bisa membantu suami, tapi terkadang menjadi "senjata makan tuan", menjadi salah satu penyebab terjadinya perkecokan yang biasanya karena adanya miss komunikasi, kurangnya perhatian istri kepada suami dan anak karena sibuk kerja, atau bahkan karena perselingkuhan. Tentunya jika ada komunikasi yang baik dan saling menjaga amanah, sisi negatif tersebut bisa dihilangkan.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersamaan³⁴ dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yangh sakinah, mawaddah, warahmah.

Hak dan kewajiban suami dan isteri telah telah diatur tuntas dalam UU perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang buyinya sebagai berikut.³⁵

Pelaksanaan memenuhi kewajiban bagi suami isteri, sudah barang tentu keduanya memiliki hak yang berimbang, dalam arti mendapatkan hak yang sama setelah kewajiban dilakukan. Namun demikian, suami isteri keduanya memiliki tugas khusus masing-masing yaitu suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

³⁴ *Ibid.*, h. 164

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.³⁶

Pasal 32

- 1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama³⁷.

Agar kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, maka faktor yang paling penting yang harus dilakukan oleh suami dan juga isteri adalah saling mencintai satu sama lain, saling menghormati dan juga saling memberikan bantuan bagi keduanya baik bantuan lahir maupun batin. Keharusan saling mencintai, menghormati dan saling membantu ini tertuang pada pasal 33 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin pada satu sama lain.³⁸

Suami dan juga isteri memiliki kewajiban yang berbeda, karena keduanya memiliki peran yang berbeda pula. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 31 ayat 3 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami adalah bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Hal ini menengaskan bahwa antara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, namun dalam menjalankannya harus tetap seimbang. Artinya suami harus mendapatkan

³⁶ Undang undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), h. 11.

³⁷ Ibid., h. 11.

³⁸ Ibid.



haknya yang juga merupakan kewajiban istri, dan istri juga harus mendapatkan haknya yang juga merupakan kewajiban suami.

Suami berkewajiban melindungi isterinya serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, namun demikian hal ini tetap saja harus sesuai dengan kemampuan suami. Disamping suami yang memiliki kewajiban terhadap istri serta kebutuhan rumah tangganya, istri juga memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga. Hal ini tertuang dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34, yang berbunyi:

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³⁹

4. Gugurnya Kewajiban

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun isteri sama-sama melak sanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami menjalankan

³⁹*ibid.*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari isterinya menjadi pembicaraan di kalangan ulama.⁴⁰

Dalam hal isteri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuz-nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima isteri itu merupakan imbalan dari ke taatan yang diberikannya kepada suami. Isteri yang *nusyuz* hilang ketatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz itu dan kewajiban itu kembali dilakuka setelah *nusyuz* itu berhenti.

Suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah isteri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.⁴¹

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian orang lain.

Penelitian Mohamad Hamdan Asyrofi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014, nim 07350058, hak dan kewajiban suami istri (*Studi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-*

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

⁴¹ *Ibid.*, h. 173.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maliki dalam kitab Adab al-Islam Finizam al-Usrah). Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hak dan kewajiban suami istri.⁴²

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan ada kesamaan dalam membahas hak suami, sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian Mohamad Hamdan Asyrofi ini adalah penelitian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penulis membahas tentang *pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Minas Barat jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak*.

Penelitian Ratnaputri Setyawati mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), tahun 2014, Nim .10413241004, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Di dalam Keluarga Muslim*".⁴³

Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan *hak dan kewajiban suami istri Di dalam keluarga muslim* untuk mengetahui komparasi kenyataan Perempuan karir di lapangan dengan pemikiran feminis muslim moderat dan Tafsiran fikih salaf.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus, sedangkan yang menjadi perbedaan dari

⁴² Mohamad Hamdan Asyrofi, *hak dan kewajiban suami istri (Studi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab Adab Al-Islam Finizam Al-Usrah)*, skripsi sarjana Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

⁴³ Ratnaputri Setyawati, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri di Dalam Keluarga Muslim*, skripsi sarjana Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial UIN Yogyakarta (2014).

penelitian ini adalah penelitian Ratnaputri Setyawati yang membahas tentang *hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim* yang difokuskan pada bagaimana kedudukan serta hak dan kewajiban suami istri Di dalam keluarga muslim ketika istri bekerja di luar rumah, sedangkan penulis membahas tentang *pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di desa ong Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak.*

Dari beberapa karya tulis diatas penelitian membahas tentang *hak dan kewajiban suami istri Studi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Adab Al-Islam Finizam Al-Usrah.* Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada *pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan penelitian ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian proposal ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki segala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁴ Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Di mana penelitian menguraikan tentang pemenuhan hak kepala rumah tangga pengagguran di Desa Minas Barat jalan Long Hause Kecamatan Minas kabupaten siak riau

⁴⁴ Abdurrahmad Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) h. 96.

ditinjau dari hukum Islam. Sehingga nantinya data tersebut menjadi jawaban dari persoalan yang telah di rumuskan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁴⁵ Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Minas Barat jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau. Adapun penulis memilih lokasi ini disebabkan karena penulis menemukan banyaknya kepala rumah tangga yang pengangguran, jadi penulis ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga yang pengangguran tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.⁴⁶ Subjek penelitian ini ialah kepala rumah tangga pengangguran, anak dan istri di

⁴⁵ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008), cet.Ke-1, h. 20

⁴⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Minas Barat Jalan Long Hause kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau ditinjau dari hukum Islam.

Da Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁷ Populasi penelitian keseluruhan dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁸ Penelitian ini yang menjadi populasi adalah: orang yang terlibat dalam pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Minas Barat Jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau yaitu: 4 orang kepala rumah tangga, 4 orang ibu rumah tangga, 7 orang anak dalam 4 KK.⁴⁹

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h 121.

⁴⁸ Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 30

⁴⁹ Sumber: Data Kantor Desa Minas Barat.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah total sampling. Total sampling atau sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi relative kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, dimana semua anggota populasi 15 orang yang dijadikan sampel.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat di peroleh. Data merupakan salah satu unsur yang dapat di peroleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer/ data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵⁰ Data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan pihak dengan kepala rumah tangga yang pengangguran di desa Minas Barat Jalan Long Hause kecamatan minas kabupaten siak Riau.

⁵⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, miasalkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Seperti dari sumber-sumber studi kepustakaan.⁵¹

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang berisikan informasi mengenai literatur primer dan sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akurat untuk masalah penelitian iini, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

1. Observasi

Herdiansyah mendefenisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁵² Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana pemenuhan hak kepala rumah tangga pengagguran di desa Minas Barat Jalan Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau ditinjau dari hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data

⁵¹ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, (bandung: alfabeta, 2018), h.104.

⁵² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Imu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) h. 131.

maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁵³ Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada responden.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.⁵⁴

G Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁵⁵

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dari observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen.

Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h. 183.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: UIN –Maliki Press, 2010), cet. Ke-2, h. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala keluarga merupakan pemimpin dalam rumah tangga, peranan kepala rumah tangga yaitu memberi nafkah dan mendidik/membimbing istri dan anaknya. Sedangkan hak kepala keluarga adalah istri taat kepada suami sesuai syariat, seorang istri wajib amanah, dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya, istri dan anaknya juga wajib memperlakukan suaminya dengan baik. Pemenuhan hak kepala rumah tangga pengangguran di Desa Minas Barat cenderung didapatkan meskipun kepala keluarga tersebut pengangguran, karena kepala keluarga tersebut mendidik/membimbing keluarganya dengan baik sehingga anak dan istrinya patuh kepada kepala keluarga, dan ada juga yang tidak mendapatkan haknya sebagai kepala rumah tangga, dikarenakan kurangnya bimbingan/didikan dari kepala keluarga tersebut, sehingga menimbulkan kurang patuhnya istri dan anak kepada kepala rumah tangga.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pemenuhan hak kepala keluarga pengangguran yaitu, Kepala keluarga kesulitan memberi nafkah kepada istri dan anak, syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu untuk memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri. Dalam tinjauan hukum Islam suami istri dibolehkan

untuk saling membantu satu sama lain serta adanya kesukarelaan, jadi istri boleh membantu suaminya untuk mencari nafkah. Akan tetapi, sebagai kepala keluarga yang mana sebagai pemimpin rumah tangga sebaiknya mencari nafkah dan membina keluarga hendaknya dilakukan oleh kepala rumah tangga (suami), karena baik buruknya suatu rumah tangga tergantung dari pemimpinnya (kepala rumah tangga)

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala keluarga giatlah dalam bekerja, jangan memilih pekerjaan yang mudah saja.
2. Bagi para istri taat dan patuhlah kepada suami, jika suami dalam kesulitan istri wajib membantu suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995.
- Abd Taufiq al-hasyimi. *Sa'adat Al-Usrah al-Muslimah Fi Jannah L-dunya bi Al-Hayah Al- Mutma'innah Al-Karimah*. Beirut: Dar al-Hazm. 2006.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Puataka Setia. 2007.
- Abu Dawus Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Basyr bin Syadad bin Amru Al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Beirut, Al-Muktabah Al-Ashriyah, 1431) no. hadist 1830.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Asy'ari Muhammad Hasyim. *Fiqh Munakahat Praktis*. Malang: Litera Ulul Albab. 2013.
- Azwar ,Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan dari *Kitab: Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bambang Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Bunjin, Burhan. *Analisis data penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Erizir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki-Press. 2010.
- Lihat Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri bagian ketiga tentang kewajiban suami Pasal 80 ayat 3.
- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Muzammil iffah. *Fiqh Munakahat*. Kota Tangerang: Tsmart Printing. 2019.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan*. Sumatra Utara: Jurnal Fakultas Syari'ah Studi Keislaman. 2015.
- Rulian, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hat. 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ofset. 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Tirmidzi, Ahmad dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2013.
- Tihami dan Soehari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Pasal 30 Tahun 1974.
- Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2007.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*. alih bahasa oleh Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Rohiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana. 2021.

Tilami dan Soehari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dokumentasi Wawancara

arif Kasim Riau

- d. T enguqutan rianya unruk kepentiangan pernaukan, penenan, penuisan karya miah, penyusunan raporan, penuisan kritik atau unjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentiangan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau



Syarif Kasim Riau



Syarif Kasim Riau

Dokumentasi Wawancara

- a. Pengutipan Tiara untuk kepentingan peraiukan, penentian, penuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penuisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI DESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Setia
NIM : 11820125140
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Mai 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi . M.Ag

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RAHMA SETIA

NO. HP : 11820125140

INSTRANSI : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

JUDUL : PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN
 DI DESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN
 MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pembimbing: **Ahmad Ardi Riva'I, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Mai 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alp Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Surat : Un.04/F.I/PP.00.9/199/2022

Tempat : Pekanbaru

Jumlah : (Satu) Proposal

Tujuan : Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMA SETIA
NIM : 11820125140
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Long Hause Kecamatan Minas Kabupaten Siak Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI DESA LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor

Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Fungtuipn karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Fungtuipn tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN MINAS

Alamat : Jalan Hutan Wisata No. 2 Telepon/Fax. (0761) 598001
MINAS JAYA 28885

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000/MNS-UM/ 06

Camat Minas Kabupaten Siak, setelah membaca surat dari Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor : 36/DPMPTSP/SKP/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

Nama : **RAHMA SETIA**
 NIM : 1408036009990001
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : S.1
 Judul Penelitian : **PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA
 PENGANGGURAN DI DESA MINAS BARAT JALAN
 LONG HOUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN
 SIAK PROVINSI RIAU DITINJAU DARI HUKUM
 ISLAM**
 Lokasi Penelitian : Kampung Minas Barat Jalan Long House

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/Pra Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian/Pra penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan ini diterbitkan ;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian/Pra Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Camat Minas Kabupaten Siak dan instansi terkait lainnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Ditetapkan di : Minas
Pada tanggal : 11 Februari 2022

CAMAT MINAS,

H. HENDRA ADI NUGRAHA, S.STP, M.Si

PEMBINA

NIP. 19850510 200412 1 003



Tersusun :

Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/389
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : 009/F.I/PP/00.9/199/2022 Tanggal 13 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RAHMA SETIA |
| 2. NIM / KTP | : 11820125140 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI DESA LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Berbangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Dilateng mengemukakan dan reamperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/389 T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01


Keala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU** Nomor **Un.04/F.I/PP.00.9/199/2022** Tanggal **13 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi

Nama : **RAHMA SETIA**
 NIM / KTP : **11820125140**
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI DESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
 Lokasi Penelitian : **DESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Keada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru Pada
 Tanggal : 17 Januari 2022



Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru 2.
2. Bupati Siak
3. U Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru 4.

Yang bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS

RAHMA SETIA, lahir pada tanggal 20 September 1999, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Arda dan Ibu Megawati, penulis bertempat tinggal di Jl. Long Hause, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Riau. Penulis telah menempuh pendidikan

formal SD N 003 Minas Barat pada tahun 2007 dan selesai pada Tahun 2012, setelah itu melanjutkan pendidikan Mts Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Sawah Dangka pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Sawah Dangka pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program studi Hukum Keluarga(Ahwal AL-Syakhsyah) pada tahun 2018.

Pada tanggal 14 April 2022, penulis melaksanakan sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga(Ahwal AL-Syakhsyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi “**PEMENUHAN HAK KEPALA RUMAH TANGGA PENGANGGURAN DI ESA MINAS BARAT JALAN LONG HAUSE KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK RIAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**” dan dinyatakan Lulus dengan IPK 3,66 perdidikat Cumlaude serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.